



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 251 /408.21/2010

TENTANG

KOORDINATOR WILAYAH KEGIATAN PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010

BUPATI PACITAN

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan lingkungan yang dibiayai dari dana Perubahan APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010, perlu membentuk Koordinator Wilayah Kegiatan dimaksud dengan menetapkan dalam Keputusan.

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010.


MEMUTUSKAN

Menetapkan,
KESATU : Koordinator Wilayah Kegiatan Peningkatan Jalan Lingkungan di Kabupaten Pacitan Tahun 2010, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud Diktum "KESATU" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengkoordinasikan dengan Kepala Desa dan masyarakat yang mendapat alokasi kegiatan dalam mempersiapkan lapangan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan persyaratan teknis dan jadwal waktu yang ditentukan;
 2. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya pemeliharaan jalan agar dapat berfungsi dan bermanfaat sebagai prasarana transportasi lingkungan permukiman serta dapat mewujudkan lingkungan perumahan yang sehat.
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 30 - 09 - 2010



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 3. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan;
 4. Sdr. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 2.51 /408.21/2010
TANGGAL : 30 - 09 - 2010

**KOORDINATOR WILAYAH KEGIATAN PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010**

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1	2	3
1.	Camat Donorojo	Koodinator Wilayah Kecamatan Donorojo
2.	Camat Punung	Koodinator Wilayah Kecamatan Punung
3.	Camat Pringkuku	Koodinator Wilayah Kecamatan Pringkuku
4.	Camat Pacitan	Koodinator Wilayah Kecamatan Pacitan
5.	Camat Kebonagung	Koodinator Wilayah Kecamatan Kebonagung
6.	Camat Nawangan	Koodinator Wilayah Kecamatan Nawangan
7.	Camat Tegalombo	Koodinator Wilayah Kecamatan Tegalombo
8.	Camat Tulakan	Koodinator Wilayah Kecamatan Tulakan
9.	Camat Ngadirojo	Koodinator Wilayah Kecamatan Ngadirojo
10.	Camat Sudimoro	Koodinator Wilayah Kecamatan Sudimoro

